

BKD Provinsi Jambi mengadakan Rapat Verifikasi Akhir Analisis Jabatan (ANJAB) Dan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah Provinsi Jambi

Sebagaimana di atur pada pasal 56 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan sebagaimana ditegaskan pada Bab. II pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dalam rangkaian finalisasi akhir Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, telah dilaksanakan Verifikasi Akhir terhadap Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dengan Tim Verifikasi dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 03 September 2019 bertempat di Ruang Rapat BKD Provinsi Jambi, dihadiri dan diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan BKD Provinsi Jambi.

Dari hasil verifikasi final terhadap Analisa Jabatan dan Analisa Beban kerja BKD Provinsi Jambi, diharapkan dokumen ANJAB/ABK yang dihasilkan dapat menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan, program kebijakan, program pembinaan/penataan lembaga, ketatalaksanaan dan kepegawaian, perencanaan kebutuhan diklat serta umpan balik bagi organisasi serta memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja guna meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional.

